



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1234 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS
PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1781 Tahun 2010 dan Keputusan Gubernur Nomor 1671 Tahun 2014 telah ditetapkan Saudara Lilik H. Ismoyo sebagai Sekretaris Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya dengan masa jabatan 3 tahun terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2010 sampai dengan 6 Oktober 2013 dan untuk masa jabatan 3 tahun berikutnya terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2013 sampai dengan 6 Oktober 2016;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 1742 Tahun 2016, Saudara Lilik H. Ismoyo telah diberhentikan dari jabatan Sekretaris Badan Pengawas untuk selanjutnya diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas dengan masa jabatan 3 tahun terhitung sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan 9 Mei 2019, dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu;
 - c. bahwa dalam rangka penyegaran pengurus Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya dan sesuai hasil kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), perlu dilakukan pemberhentian Saudara Lilik H. Ismoyo dari jabatan Anggota Badan Pengawas dan mengangkat Saudara Bambang Sugiyono sebagai Anggota Badan Pengawas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014;
 6. Keputusan Gubernur Nomor 109 Tahun 2011 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 180 Tahun 2015;
 7. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Badan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH PEMBANGUNAN SARANA JAYA.
- KESATU :** Memberhentikan Saudara Lilik H. Ismoyo dari jabatan Anggota Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Mengangkat Saudara Bambang Sugiyono sebagai Anggota Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya.
- KETIGA :** Masa jabatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak menduduki jabatannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Melaksanakan Tugas dengan tanpa mengurangi hak Gubernur untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KEEMPAT :** Kepada Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberikan honorarium atau tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1742 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi serta Pengangkatan Badan Pengawas pada Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya sepanjang atas nama Saudara Lilik H. Ismoyo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Direksi Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya
8. Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah
Pembangunan Sarana Jaya
9. Yang bersangkutan